SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERBUKTI MELAKUKAN PERSELINGKUHAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021[1]

Oleh :
Mita Riliyanti Kolompo [2]
Dientje Rumimpunu [3]
Firdja Baftim [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan tentang perselingkuhan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan perselingkuhan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tentang perselingkuhan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Hukum Islam. Terkait perselingkuhan bagi Aparatur Sipil Negara diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 2. Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan perselingkuhan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yaitu dapat dijatuhi hukuman disiplin berat, mulai dari penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (dipecat).

Kata Kunci : *sanksi, ASN, perselingkuhan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional. Mereka bekerja pada instansi Pemerintah Pusat, maupun daerah dengan tugas melayani masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, serta pembangunan.

Status Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berbeda dengan pegawai swasta yang bekerja untuk perusahaan, Aparatur Sipil Negara memiliki tanggung jawab langsung kepada negara, dan masyarakat dengan sistem kepegawaian terstruktur, serta dilindungi regulasi khusus.

Aparatur Sipil Negara yang melanggar kewajiban dapat dikenakan hukuman disiplin mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Pelanggaran yang sering terjadi, meliputi:[5]

1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
2. Terlambat datang, atau pulang lebih awal.
3. Melakukan pungutan liar, atau korupsi.
4. Terlibat politik praktis.
5. Melakukan perbuatan asusila, atau perselingkuhan
6. Menyalahgunakan wewenang jabatan.

Proses penjatuhan hukuman dilakukan setelah pemeriksaan oleh tim pemeriksa, atau Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan memperhatikan hak membela diri. Aparatur Sipil Negara yang merasa hukuman tidak adil dapat mengajukan keberatan, atau banding ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Menilik data Laporan Kinerja Aparatur Sipil Negara sejak tahun 2020-2022, kasus perselingkuhan ini masuk kategori pelanggaran paling banyak. Tahun 2020, dari semua jenis pelanggaran kode etik, perselingkuhan masuk lima kategori terbanyak dengan persentase tiga belas persen. Sementara pada tahun 2021, tercatat ada empat belas kasus perselingkuhan. Tahun 2022, Komisi Aparatur Sipil Negara menyatakan menerima laporan 217 pelanggar nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, atau Aparatur Sipil Negara. Paling banyak jenis pelanggaran yang dilaporkan terkait perselingkuhan.[6]

Contoh kasus, yaitu Putusan Nomor 450/G//2024/PTUN.JKT. sebagai berikut:

Proses pemeriksaan terhadap Penggugat diawali dengan adanya pengaduan yang disampaikan oleh Tri Asih Imro'ati, dr., SpPD.K-GEH.FINASIM melalui Surat Laporan Perbuatan Zinah tertanggal 5 Agustus 2023 yang disampaikan kepada Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah VII berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII sebagai atasan langsung dr. Ivan Rovian, M.KP, *in casu* Penggugat melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri Pendidikan,

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010704
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *in casu* Tergugat tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa dr. Ivan Rovian, M.KP, *in casu* Penggugat terbukti melakukan perbuatan beristri lebih dari satu orang dan melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;
2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara;
3. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara;
4. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara yang terkait dengan ketentuuan izin perkawinan dan perceraian PNS;

Sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.

Larangan perselingkuhan oleh Aparatur Sipil Negara merujuk kepada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Intinya menegaskan, bahwa Aparatur Sipil Negara dilarang hidup bersama dengan wanita, atau pria yang bukan pasangannya, tanpa ikatan perkawinan sah. Adapun dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan pasal di atas, berpotensi dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penjatuhan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat karena selingkuh, maupun berzinah tersebut dikarenakan pelanggaran Aparatur Sipil Negara terhadap kewajibannya yang salah satunya adalah untuk melaksanakan kebijakan ditetapkan oleh pejabat Pemerintah berwenang, dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c, juga huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman disiplin tersebut dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi yang bersangkutan, dan/atau negara

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang perselingkuhan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan perselingkuhan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Perselingkuhan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pengecualian kriminalisasi zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda tidak diberlakukan saat Indonesia merdeka. Hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang diadopsi untuk digunakan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, suami yang berzina pun dapat dikenakan pidana.

Sisi lain, pada ide pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dengan adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (diskursus pasal perzinaan yang berkembang di tim perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih mengarah pada perluasan definisi perzinaan, dimana dapat menyasar seluruh pasangan tidak dalam ikatan perkawinan). Upaya perluasan definisi zina itu dapat ditemukan mulai dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1977, atau dikenal sebagai konsep Tim Basaroedin. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1977 sampai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1991/1992 (Desember 1992), perzinaan sempat diubah menjadi delik biasa, bukan delik aduan.[7]

Menurut Barda Nawawi, konsep perzinaan di Indonesia lebih tepat menggunakan delik biasa. Hal ini karena struktur sosial-budaya masyarakat

[7] Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media. Hal. 255.

di Indonesia memandang perzinaan bukan sebagai persoalan privat dalam institusi perkawinan, tetapi berkaitan dengan nilai-nilai, dan kepentingan masyarakat luas.[8] Perzinaan akan tetapi dalam versi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1993, diubah kembali menjadi delik aduan.[9]

Perluasan subjek kriminalisasi perzinaan tampak dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2004-2012, dengan ancaman pidana paling lama lima tahun, dan perzinaan tidak hanya terjadi bagi pasangan yang telah kawin. Rumusannya sebagai berikut:[10]

1. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan bukan istrinya.
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki bukan suaminya.
3. Laki-laki yang tidak pada ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui, bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
4. Perempuan yang tidak pada ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui, bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
5. Laki-laki, dan perempuan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2004-2012 juga sempat menambahkan pihak berhak untuk melakukan pengaduan, yaitu pihak ketiga yang tercemar.[11] Alasan dimasukkannya ketentuan ini adalah untuk melindungi perasaan moral masyarakat, dengan menyediakan jalan keluar pemidanaan bagi pelaku. Ketentuan ini akan tetapi, justru memicu penolakan dari masyarakat. Banyak pihak berpandangan, bahwa ketentuan ini akan membuka peluang pelanggaran hak privasi, dan tindakan persekusi akibat tidak ada kejelasan mengenai siapa pihak ketiga tercemar yang dapat mengadukan perzinaan, termasuk juga bahaya untuk mengkriminalisasi korban perkosaan, dimana bisa dituduh zina, padahal sulit membuktikan perkosaan dialaminya.[12] Rumusan ini terus dipertahankan, hingga Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2018 lalu diputuskan untuk dihapuskan oleh tim perumus pada Februari 2018 atas desakan, dan masukan dari masyarakat sipil.

Tindak pidana perzinaan diatur dalam Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, yang rumusan utamanya tertuang pada ayat (1) sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 411 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 selanjutnya mengatur tentang syarat dilakukan penuntutan terhadap pelaku perzinaan dengan suatu aduan. Aduan ini dapat dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, yaitu:

1. Suami, atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
2. Orang tua, atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Jangka waktu, dan daluwarsa pengaduan diatur dalam Pasal 411 ayat (3), dan ayat (4). Beberapa hal yang penting untuk dicermati, dan diketahui terkait unsur-unsur Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, antara lain:[13]

1. Unsur Perbuatan
 Penjelasan Pasal 411 ayat (1) mendefinisikan bukan suami, atau istrinya dengan:
 a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
 b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
 c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
 d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
 e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

 Penambahan ketentuan pada huruf e berdampak pada kriminalisasi laki-laki, dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan, serta melakukan hubungan

[8] *Ibid*, Hal. 283-284.
[9] *Ibid*, Hal. 258-259.
[10] *Ibid*, Hal. 259-260.
[11] *Ibid*.
[12] Rofiq Hidayat. (2017). *Perluasan Delik Kesusilaan Di RKUHP Pun 'Gantung' Di Parlemen*. Diakses Tanggal 20 Mei 2026, Pukul 20.47 WITA.
[13] *Ibid*, Hal. 26-28.

seksual di luar perkawinan. Sebelumnya, subjek kriminalisasi perzinaan dibatasi hanya pada huruf a, hingga d. Melihat unsur-unsur dalam Pasal 411 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, maka perlu memperhatikan beberapa hal.

Tidak terdapat definisi mengenai apa dimaksud dengan persetubuhan menurut Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, demikian pula pasal-pasal pidana lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, seperti pasal perkosaan, maupun pencabulan yang tidak memuat secara *rigid* definisi dari persetubuhan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht*, persetubuhan dimaknai mengacu pada *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki, dan perempuan yang dilakukan untuk mendapatkan anak.[14]

Apabila mengacu pada definisi ini, maka harus terjadi ejakulasi, atau keluarnya air mani, namun berdasarkan pandangan van Bemmelen-van Hatum yang selaras dengan pandangan Noyon-Langmeijer, ejakulasi tidak perlu menjadi syarat dari persetubuhan.[15] Adanya syarat unsur persetubuhan ini, maka perbuatan yang dilarang harus merupakan bentuk penetrasi penis ke vagina, sesuai dengan definisi persetubuhan.

Pembuktian harus benar-benar membuktikan, bahwa penetrasi antara penis, vagina tersebut benar telah terjadi, tidak dapat hanya dalam konteks adanya laki-laki, dan perempuan pada ruang tertutup, karena hal ini tidak bisa membuktikan terjadinya persetubuhan. Penggunaan pasal ini pun harus dikontekskan dengan perlindungan oleh instrumen hukum lainnya.

Pembuktian terjadinya perzinaan ini tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, seperti penggerebekan dilakukan oleh masyarakat. Penggerebekan pun tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan tidak termasuk upaya paksa. Penyelidik atas perintah penyidik, dan penyidik dapat melakukan penggeledahan, yang mana itu pun harus mengikuti ketentuan Pasal 33, hingga Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Unsur Ikatan Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia-Belanda secara spesifik mendefinisikan ikatan perkawinan yang mengacu pada Pasal 27 Burgerlijk Wetboek. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 tidak memberikan definisi lebih lanjut terkait apa yang dimaksud dengan ikatan perkawinan.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat dikatakan sah ketika telah memenuhi hukum masing-masing agama, dan kepercayaan pasangan. Hal ini berarti, seharusnya perkawinan yang sah harus dimaknai meliputi juga perkawinan adat, maupun perkawinan siri. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan akan tetapi menyatakan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua pandangan terkait hal ini, yaitu:

a. Terdapat pandangan, bahwa perkawinan sah sepanjang berdasarkan hukum agama, atau kepercayaan, seperti nikah siri, sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah persyaratan administratif.[16]
b. Sisi lain, terdapat pandangan, bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan.[17]

Pandangan kedua berakibat pada tidak dipandang sahnya perkawinan yang tidak tercatat secara administratif negara, seperti perkawinan siri, dan perkawinan adat. Adapun permasalahan pencatatan perkawinan ini dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.[18]

Konsekuensinya adalah laki-laki, dan perempuan yang menikah secara siri, atau adat akan dianggap tidak terikat dalam perkawinan, serta dapat diancam dengan delik perzinaan. Misalnya, laki-laki berinisial A, dan perempuan berinisial B menikah siri. Mereka tidak dapat mendaftarkan pernikahannya karena keterbatasan ekonomi, dan letak domisili yang jauh dari Kantor Urusan Agama. Keduanya kemudian

[14] Ismail Navianto. (2012). *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan Dan Perlindungan Hukum bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*. Jurnal. Hal. 4.
[15] *Ibid*, Hal. 5.
[16] Prianter Jaya Hairi. (2019). *Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU KUHP*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 06.40 WITA
[17] Pokrol. (2026). *Resmi Tidaknya Suatu Perkawinan*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 06.41 WITA.
[18] Rofiq Hidayat. (2021). *5 Masalah Praktik Perkawinan Di Indonesia*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 06.45 WITA.

berpotensi diancam dilaporkan, atau dilaporkan oleh orang tua, maupun anak mereka.

Situasi ini pun diperparah dengan adanya ketentuan tindak pidana asal usul perkawinan yang salah satu kriminalisasinya menyasar pada setiap orang tidak mencatatkan perkawinannya.[19] Implikasi dari adanya ketentuan ini seakan menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah di mata hukum. Hal ini sekiranya perlu diatasi dengan adanya penyesuaian hukum administrasi agar setiap orang yang melangsungkan perkawinan berdasarkan adat, maupun siri saja bisa mendapatkan dokumen, maupun surat keterangan mengenai perkawinan mereka.

Secara garis besar, rumusan Pasal 411 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 membagi delik aduan menjadi dua yaitu, pasangan yang dalam ikatan perkawinan, dan tidak pada ikatan perkawinan. Pembagian ini menimbulkan konsekuensi terhadap siapa saja yang berhak untuk melakukan pengaduan. Berdasarkan konteks pasangan yang telah menikah, suami, atau istrinya yang dianggap dirugikan dari tindak pidana perzinaan, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan hak untuk melakukan pengaduan. Sisi lain, bagi pasangan yang belum menikah, memberikan hak kepada orang tua, atau anak kandung pelaku untuk melakukan pengaduan.

Secara mendasar, delik aduan ini tetap menekankan kepada hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang timbul dari perkawinan, dan adanya hubungan darah. Pengaduan suami, atau istri didasarkan oleh hubungan keluarga yang tercipta dari ikatan perkawinan. Pengaduan dari orang tua, dan anak mengacu pada adanya hubungan darah dengan pelaku.

Menurut penjelasan Pasal 411 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 menegaskan, bahwa anak yang dimaksud dalam delik aduan ini adalah anak kandung sudah berumur enam belas tahun. Hal itu menegaskan, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 masih melihat perzinaan juga sebagai urusan keluarga dalam mempertahankan kehormatan, atau perasaan moral keluarga pelaku zina.[20]

Sisi lain, tidak ada penjelasan mengenai apakah orang tua yang berhak mengadukan perzinaan adalah orang tua kandung, atau angkat, namun salah satu tim perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 berpandangan, bahwa oleh karena anak berhak melaporkan perzinaan adalah anak kandung, maka sepantasnya orang tua dapat melaporkan perzinaan juga adalah orang tua kandung.

Adanya delik aduan sebagai batasan sebetulnya belum menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan pasal perzinaan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. Hal yang harus diperhatikan dalam proses hukum atas aduan perzinaan adalah memastikan, bahwa persetubuhan yang terjadi di antara kedua belah pihak dilakukan atas persetujuan. Ini berarti, apabila terjadi pemaksaan, tipu daya, atau cara-cara lain yang menempatkan salah satu pihak di bawah kekuasaan pihak lain, sehingga persetubuhan tersebut terjadi, maka proses hukum atas dugaan adanya kekerasan seksual harus diutamakan.

Contoh, seorang laki-laki yang telah menikah berinisial A mengetahui rahasia B, seorang perempuan yang belum menikah. A lalu mengancam akan membuka rahasia apabila B tidak mau melakukan persetubuhan dengan A. B mengetahui A telah menikah, namun takut A membuka rahasia, sehingga melakukan persetubuhan dengan A. Kejadian ini kemudian terjadi berulang-ulang, hingga C, istri A, mengetahui hal tersebut, dan mengadukan A, serta B dengan pasal perzinaan.[21]

Kasus demikian, maka penanganan kekerasan seksual yang menimpa B dilakukan terlebih dulu, dan ketika terbukti terjadi kekerasan seksual, seharusnya B tidak dapat dipidana atas perzinaan karena terjadi pemaksaan dalam persetubuhan terjadi. Selain berpotensi mengancam korban kekerasan seksual, adanya delik aduan yang mensyaratkan anak sebagai pelapor juga dapat menempatkan anak dalam posisi rentan. Anak bisa saja dimanfaatkan, atau dipengaruhi oleh salah satu orang tua, maupun keluarganya untuk mengadukan orang tuanya yang dituduh melakukan perzinaan.[22]

Padahal, proses pidana, dan/atau pemidanaan terhadap orang tua juga memiliki potensi dampak buruk terhadap anak. Orang tua sebagai pihak yang berhak mengadukan perzinaan antara laki-laki, dan perempuan yang tidak terikat perkawinan juga memiliki potensi dampak peningkatan perkawinan anak. Tidak ada batasan minimum usia untuk laki-laki, dan perempuan

[19] Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[20] Bahaluddin Surya, Dan Johanna G. S. D. Poerba, *Op. cit*., Hal. 29.

[21] *Ibid*.

[22] *Ibid*, Hal. 30.

yang tidak terikat perkawinan, serta melakukan persetubuhan. Ini berarti, anak pun dapat dijerat dengan pasal ini. Inilah perkawinan anak berpotensi dijadikan sebagai jalan keluar bagi anak untuk tidak diadukan oleh orang tua melakukan zina.

Pasal perzinaan berpotensi dapat digunakan oleh orang tua untuk memaksakan perkawinan anaknya yang masih dalam usia anak, dan ketahuan melakukan persetubuhan. Data pada tahun 2016 menunjukkan, bahwa 89 persen pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Tuban, Bogor, dan Mamuju sepanjang tahun 2013, hingga tahun 2015 diajukan dengan alasan kekhawatiran orang tua.[23] Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam penanganan pengaduan zina untuk memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi, termasuk memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam hal ini, agar tercegah dari perkawinan anak.

Hal pengaduan, Pasal 411 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 menyatakan, bahwa mekanisme aduan dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 tidak berlaku bagi delik aduan yang tertuang pada Pasal 411 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Hal yang penting diperhatikan di ayat ini adalah pengecualian ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 secara keseluruhan. Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 mengatur tentang pengaduan sebagai berikut:

(1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Tidak berlakunya Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 dalam delik perzinaan kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 411 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Pasal 411 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 menyatakan, bahwa penarikan aduan dapat dilakukan selama pemeriksaan di sidang Pengadilan belum dimulai.

Hal tersebut berarti, penarikan aduan untuk kasus perzinaan tidak mengikuti batasan waktu tiga bulan sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 ayat (1), namun Pasal 411 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 tidak hanya mengecualikan batas waktu penarikan pengaduan, tetapi juga ketentuan, bahwa aduan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Konsekuensinya adalah pengaduan kasus zina dapat dilakukan kembali bahkan setelah aduan dicabut. Kekhawatiran yang muncul dari pengecualian ini adalah adanya potensi pasal ini digunakan sebagai ancaman terhadap orang dituduh melakukan zina selama kasus perzinaan tersebut belum memasuki masa kedaluwarsa.[24]

Menurut Pasal 284 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia-Belanda, pengaduan gendak (*overspel*) tidak dapat ditindaklanjuti selama perkawinan belum diputuskan dengan perceraian, atau sebelum adanya putusan yang menyatakan pisah meja, dan tempat tidur. Adapun pengaturan ini muncul karena Tweede Kamer tidak ingin proses penuntutan zina dilakukan saat pelaku, dan pelapor masih terikat perkawinan, dan bahkan tinggal di dalam satu rumah.

Berdasarkan hal ini, terdapat batu uji yang tinggi untuk pengaduan zina, yaitu perceraian. Ketidaksetiaan satu pihak dalam perkawinan harus dipandang menjadi satu alasan besar yang harus ditempuh dengan jalur bercerai. Apabila perzinaan tersebut tidak menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan, permohonan cerai, pisah ranjang, maka hal tersebut tidak cukup menjadi alasan untuk penuntutan perzinaan.[25]

Ketentuan ini kemudian tidak lagi diakomodasi dalam Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, sehingga dapat dengan mudah menuntut proses pidana tanpa perceraian, yang mungkin menimbulkan kerugian kepada anak karena konflik orang tuanya. Hal ini karena ketika kedua orang tuanya berkonflik, anak akan langsung merasakan dampak, seperti persoalan pengasuhan, dan keadaan psikologi anak.[26]

Sisi lain, tidak adanya syarat putusan cerai sebelum penuntutan zina menurunkan batu uji untuk penuntutan zina. Hal ini memudahkan pengancaman untuk mengadukan satu pihak menggunakan pasal zina, atau juga berpotensi memberikan dampak buruk bagi anak yang salah satu orangtuanya harus menghadapi proses pidana. Hal ini, perlu ditentukan lebih lanjut

[23] ICJR. (2018). *Masalah Lain Perkawinan Anak Di Indonesia: RKUHP*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, 07.06 WITA.

[24] Tristam Pascal Moeliono. (2021). *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek Van Strafrecht Dan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia)*. Jakarta: *Institute For Criminal Justice Reform*. Hal. 340-341.

[25] *Ibid*.

[26] Bahaluddin Surya, Dan Johanna G. S. D. Poerba, *Op. cit*., Hal. 32.

mengenai kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan pengaduan perzinaan.[27]

Zinah dalam hukum Islam, termasuk ke dalam *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *had*, yaitu hukuman telah ditentukan Allah macam, dan jumlahnya, tidak mempunyai batas terendah, atau batas tertinggi, serta tidak dapat dihapus perseorangan, maupun masyarakat diwakili oleh negara.[28]

Semua bentuk hubungan kelamin menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zinah yang dengan sendirinya mengundang hukuman sudah digariskan, karena merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan telah dipastikan hukumannya. Batasan zinah yang mengharuskan hukuman itu adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki (atau seukuran kepala kemaluan itu bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita tidak halal disetubuhi oleh laki-laki bersangkutan, tanpa ada hubungan perkawinan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma. Jika terjadi perbuatan (mesum) antara laki-laki, dan perempuan tanpa menyentuh daerah terlarang itu, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zinah, melainkan hanya hukuman *ta"zir*.[29]

Pelaku zinah dapat dikenai hukuman apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Zinah ada tiga macam cara pembuktiannya, yaitu:[30]

1. Pembuktian zinah dengan saksi.
2. Pembuktian zinah dengan pengakuan.
3. Pembuktian zinah dengan *Qarinah* (tanda).

Jadi dapat diketahui, bahwa hukuman zinah itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhshan*), atau sudah berkeluarga (*muhshan*). Hukuman *had zinah* tidak bisa dilaksanakan, atau gugur karena beberapa hal, yaitu:[31]

1. Karena pelaku mencabut pengakuannya apabila zinah dibuktikan dengan pengakuan.
2. Karena para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakan.
3. Karena pengingkaran oleh salah satu pelaku zinah, atau mengaku sudah kawin apabila zinah dibuktikan dengan pengakuan salah seorang dari keduanya.
4. Karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman, dan setelah adanya putusan Hakim.
5. Karena meninggalnya saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan.
6. Karena dilaksanakannya perkawinan antara pelaku zinah tersebut, namun menurut beberapa ulama, perkawinan setelah terjadinya perbuatan zinah tidak menggugurkan hukuman *had*.

Hukum Islam dalam memberikan aturan tentang perzinahan, bahwa setiap hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah, maka itu disebut zinah. Jadi, tidak ada keharusan pelakunya, atau salah satu pelaku terikat dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengklasifikasikan pelaku ke dalam pelaku yang belum terikat perkawinan, dan disebut *ghairu muhhsan*, serta pelaku sudah terikat hubungan perkawinan, atau *muhhsan*.[32]

Hukum Islam menempatkan delik perzinaan sebagai dosa besar, sehingga ancaman sanksinya juga maksimal, yaitu:[33]

1. Pelaku *ghairu muhshan* (belum menikah) dihukum seratus kali dera (cambuk), dan diasingkan selama satu tahun.
2. Pelaku *muhshan* (sudah menikah) dihukum rajam sampai mati.

Pengaturan, dan sanksi terkait perselingkuhan bagi Aparatur Sipil Negara diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Berikut adalah rincian mengenai aturan tersebut:[34]

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 14 secara tegas menyatakan, bahwa Aparatur Sipil Negara dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan, istrinya, atau pria bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan sah (nikah siri, maupun kumpul kebo).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 huruf f mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, serta tindakan kepada setiap orang, baik di

[27] *Ibid*.
[28] Rienaldy Nata, Dan Wismar Ain. (2015). *Perbandingan Zinah (Overspel) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) Dalam Hukum Islam*. Jurnal, 12(1). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Hal. 61.
[29] *Ibid*, Hal. 62.
[30] *Ibid*.
[31] *Ibid*.
[32] *Ibid*, Hal. 62-63.
[33] *Ibid*.
[34] Renie Aryandani. (2026). *Bisakah PNS Dipecat Karena Selingkuh?*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 07.47 WITA.

dalam, maupun di luar kedinasan. Perbuatan perselingkuhan dianggap melanggar nilai dasar ini karena merusak citra, dan martabat instansi.

B. Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Perselingkuhan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Aparatur Sipil Negara tidak hanya menjalankan fungsi administrative, tetapi juga berperan sebagai abdi negara, dan pelayan masyarakat. Berdasarkan kedudukannya tersebut, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk menjadi panutan, baik dalam perilaku, sikap, maupun dalam kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kehidupan seorang Aparatur Sipil Negara tidak bisa dilepaskan dari standar etika, dan moral yang tinggi, baik di ruang public, maupun dalam ranah pribadi.

Seorang Aparatur Sipil Negara agar dapat menjalankan tugas, dan tanggung jawab secara optimal, memerlukan kondisi kehidupan keluarga yang harmonis, juga seimbang. Stabilitas dalam kehidupan rumah tangga diharapkan dapat menciptakan ketenangan batin yang pada gilirannya mendukung kinerja profesional di lingkungan kerja. Konflik, atau ketidakharmonisan dalam keluarga jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi mengganggu fokus dan produktivitas seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat.[35]

Setiap peristiwa penting dalam kehidupan pribadi Aparatur Sipil Negara, seperti perkawinan, perceraian, maupun perubahan struktur keluarga, wajib segera dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ketentuan ini diberlakukan secara khusus terhadap berbagai tindakan hukum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Aparatur Sipil Negara, antara lain pernikahan, perceraian, pembagian penghasilan pasca perceraian, praktik poligami, status istri kedua bagi Aparatur Sipil Negara perempuan, perpindahan keluarga (mutasi), serta hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sah.[36]

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah harus tunduk terhadap regulasi dalam hal ini, disiplin Aparatur Sipil Negara.[37] Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya, harus mengimplementasikan nilai-nilai dasar, antara lain berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru ini sebenarnya secara tidak langsung bagi pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran dalam hal ini, perkawinan siri, maupun selingkuh, atau perlakuan-perlakuan lain tidak sesuai dengan ucapan, perbuatan, maupun tingkah lakunya itu, sebenarnya sudah termasuk kategori pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara.[38,39,40]

Hingga saat ini, peraturan tentang disiplin Aparatur Sipil Negara masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS). Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja saat ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut. Disipilin Aparatur Sipil Negara ini mengatur hal mana sebenarnya yang diatur dalam disiplin itu, antara tentang bagaimana Pegawai Aparatur Sipil Negara berperilaku di dalam, maupun di luar jam kerja.

Hal ini yang akan sering menjadi dilematis bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dikarenakan banyak yang mengganggap status tersebut itu hanya melekat pada jam kerja, yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB saja. Padahal, di lingkungan masyarakat itu pegawai Aparatur Sipil Negara tetap diakui sebagai pejabat pemerintahan,

[35] Branley Carlos, Roosje H. Lasut, Dan Harly Stanly Muaja. (2017). *Proses Perizinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*. Jurnal, 5(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal. 45.

[36] *Ibid*.

[37] Abdurrahman Abubakar Bahmid, Dan Rulyjanto Podungge. (2022). *Problematika Hukum Dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri*. Jurnal, 6(1). Gorontalo: IAIN Sultan Amai. Hal. 11-28.

[38] D. Devinda, N. Asiyah, Dan M. Z. Arifin. (2021). *Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal, 6(2). Hal. 100-115.

[39] S. Indrawati, Dan A. R. Sasmita. (2022). *Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Balingasal*. Jurnal, 2(1). Hal. 45-60.

[40] N. T. Ramadhanty, Dkk. (2020). *Perkawinan Siri Pasangan Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut PP No. 45/1990: Pendekatan Yuridis Normatif*. Jurnal, 5(1). Hal. 1-15.

khususnya yang mempunyai jabatan itu sebagai Aparatur Sipil Negara dua puluh empat jam.[41,42]

Berbeda misalnya dengan Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai guru, dimana pelayannya hanya sampai jam belajar. Setelah tugas mengajarnya selesai, status gurunya tidak dibawa ke rumah. Beda halnya dengan Aparatur Sipil Negara menjabat sebagai lurah, itu biasanya melekat sampai dua puluh empat jam karena ada tugas pelayanan yang selalu akan disampaikan, dan dijalankan di kehidupan masyarakat. Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan contoh baik bagi bawahannya, dan warga masyarakat.[43,44,45]

Pegawai Aparatur Sipil Negara juga harus menjadi teladan dalam berperilaku, dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memenuhi tugas sebagai Aparatur Sipil Negara, harus didukung oleh kehidupan keluarga yang damai, tenteram, bahagia, dan harmonis, serta bebas dari masalah keluarga.[46]

Larangan perselingkuhan bagi Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, berbunyi:[47]

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Larangan Aparatur Sipil Negara hidup bersama dengan wanita yang bukan istri, atau pria bukan suaminya telah jelas diatur dalam peraturan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan sah, dimana seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan pasal di atas, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mulai dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama dua belas bulan, hingga pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara.

Penjatuhan hukuman disiplin berat karena selingkuh tersebut dikarenakan pelanggaran Aparatur Sipil Negara terhadap kewajibannya yang salah satunya adalah untuk menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat. Apabila pelanggaran dilakukan berdampak negatif pada Pemerintah, dan/atau negara, juga dapat diduga karena telah melanggar kewajiban untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Aparatur Sipil Negara yang selingkuh secara tidak langsung telah melanggar kewajiban, kode etik, serta tidak mencerminkan sikap, perilaku, bahkan menjadi teladan baik bagi orang, maupun masyarakat.

Perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara juga berpotensi terjerat hukum pidana. Perselingkuhan yang dapat dilaporkan ke polisi merujuk pada perbuatan perzinaan menurut Pasal 411 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Berdasarkan aturan kepegawaian, tidak dikenal istilah perselingkuhan, melainkan hidup bersama, atau melakukan hubungan sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dimaksud dengan perzinaan adalah persetubuhan dilakukan oleh laki-laki, maupun perempuan telah kawin dengan perempuan, ataupun laki-laki bukan istri, juga suaminya.

Pasangan selingkuh tersebut harus sudah bersetubuh, atau berhubungan badan untuk dapat dijerat dengan pasal perzinaan. Syarat adanya aduan dari pihak suami, atau istri yang tercemar, maupun dirugikan karena kasus tersebut merupakan delik aduan. Hukum pidana namun demikian adalah *ultimum remedium*, atau upaya terakhir penegakan hukum, apabila segala upaya seperti penyelesaian non litigasi telah ditempuh. Artinya, persoalan, seperti perselingkuhan, dan permasalahan rumah tangga diutamakan untuk diselesaikan melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu.

Meskipun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak secara gamblang

[41] D. Djanuardi, Dkk. (2020). *Perkawinan Siri Kedua Dan Seterusnya Oleh PNS Di Kabupaten Serang Menurut PP No. 45/1990*. Jurnal, 4(2). Hal. 120-135.

[42] A. D. Syamdan, Dan D. Purwoatmodjo. (2020). *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*. Jurnal, 12(1). Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 10-25.

[43] K. Khairilina. (2019). *Kedudukan ASN Wanita Sebagai Istri Kedua Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Positif*. Jurnal, 13(2). Hal. 179-189.

[44] M. A. Yanuar. (2018). *Diskursus Larangan Nikah Dengan Rekan Sekantor Bagi Aparatur Sipil Negara*. Jurnal. Hal. 45-60.

[45] N. J. R. Zulkarnain. (2021). *Implementasi Dan Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal. Hal. 1-15.

[46] N. Juli, Dan R. Zulkarnain. (2024). *Kriminalitas Praktik Nikah Siri Dan Poligami Di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal. Hal. 124-132.

[47] Organisasi Kepegawaian, Dan Hukum. (2026). *Menilik Jerat Pidana Pada Kasus Perselingkuhan Aparatur Sipil Negara*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 08.16 WITA.

mengatur terkait perselingkuhan, namun bukan berarti saat tidak disebutkan dalam aturan, maka tidak bisa ditindak, atau diberikan hukuman disiplin. Menurut peraturan tersebut, setiap tindakan, atau kegiatan yang menimbulkan dampak turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, Pemerintah, maupun negara.[48]

Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan pasal di atas, berpotensi dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis hukuman disiplin tersebut terdiri dari:

1. Hukuman Disiplin Ringan
 a. Teguran lisan.
 b. Teguran tertulis.
 c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman Disiplin Sedang
 a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua puluh lima persen selama enam bulan.
 b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua puluh lima persen selama sembilan bulan.
 c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua puluh lima persen selama dua belas bulan.
3. Hukuman Disiplin Berat
 a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama dua belas bulan.
 b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama dua belas bulan.
 c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Penjatuhan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat karena selingkuh, maupun berzina tersebut dikarenakan pelanggaran Aparatur Sipil Negara terhadap kewajibannya, yang salah satunya adalah untuk melaksanakan kebijakan ditetapkan oleh pejabat Pemerintah berwenang, dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c, juga huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman disiplin tersebut dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi yang bersangkutan, dan/atau negara.

Jadi, apabila Aparatur Sipil Negara melanggar kewajibannya, ia berpotensi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Aparatur Sipil Negara juga dapat diberhentikan sementara jika ditahan karena menjadi tersangka, atau terdakwa tindak pidana.[49] Oleh karenanya, perlu dipastikan apakah Aparatur Sipil Negara tersebut melakukan perbuatan zina, atau tidak.

Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara termasuk kasus perselingkuhan bukanlah merupakan delik aduan. Artinya, penegakannya tidak menunggu adanya laporan, ataupun aduan terlebih dahulu, dimana pengawasan Aparatur Sipil Negara tersebut melekat kepada atasan langsung. Apabila atasan Aparatur Sipil Negara tidak melakukan penegakkan disiplin, baik diketahui sendiri, maupun laporan yang ada, maka atasan tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin setingkat lebih tinggi dari Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran.[50]

Fenomena perselingkuhan di kalangan Aparatur Sipil Negara adalah isu serius yang membutuhkan perhatian, dan tindakan segera. Instansi Pemerintah harus segera melakukan pengawasan internal untuk pencegahan, dan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kesadaran bagi mereka untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran moralitas, dan kode etik. Memperbaiki moralitas, dan etika kerja Aparatur Sipil Negara bukan hanya tentang menjaga citra institusi, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pimpinan, regulasi, dan sanksi tegas, serta pendidikan moral yang berkelanjutan untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara teladan bagi masyarakat.

Peran pimpinan instansi menjadi sangat penting dengan lebih perhatian pada kepekaan terhadap potensi yang memungkinkan adanya perselingkuhan di tempat kerja. Pendidikan moral, dan etika juga harus menjadi bagian integral dari pelatihan, serta pengembangan Aparatur Sipil Negara. Melalui pelatihan yang komprehensif, Aparatur Sipil Negara dapat dibekali dengan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya integritas, dan tanggung jawab moral.[51]

PENUTUP

[48] I Gede D. E. Adi Atma Dewantara. (2023). *Mengurai Labirin Hukum Dalam Menangani Kasus Perselingkuhan Dan Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 10.38 WITA.

[49] Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

[50] I Gede D. E. Adi Atma Dewantara, *Loc. cit*.

[51] Organisasi Kepegawaian, Dan Hukum, *Loc. cit*.

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang perselingkuhan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Hukum Islam. Terkait perselingkuhan bagi Aparatur Sipil Negara diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan perselingkuhan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yaitu dapat dijatuhi hukuman disiplin berat, mulai dari penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (dipecat).

B. Saran

1. Jika pelapor berencana menempuh jalur hukum, maka pastikan memiliki alat bukti yang sah menurut hukum acara pidan. Proses hukum pidana sering kali memakan waktu, dan biaya, hingga jika memungkinkan, saran terbaik adalah menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan, atau melalui mediasi. Sebelum mengambil tindakan lanjut, manfaatkan layanan konsultasi hukum. Pengacara dapat membantu menilai apakah bukti cukup kuat, dan sesuai dengan delik aduan dalam undang-undang yang berlaku.
2. Pelapor dapat mengumpulkan bukti-bukti konkret (seperti dokumen, foto, *chat*, saksi, atau salinan putusan Pengadilan) karena sanksi hanya dijatuhkan jika pelanggaran terbukti sah secara aturan. Buat ' an kepada atasan langsung Aparatur Sip a yang bersangkutan, atau langsu .e Inspektorat di instansi tempatnya bekerja. Atasan wajib menindaklanjuti laporan ini, jika tidak, atasan tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin. Pastikan laporan dilakukan sesuai prosedur, sehingga dapat diproses melalui Berita Acara Pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aizid, Rizem. (2019). *Dosa-Dosa Jariah*. Yogyakarta: DIVA Press.

Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raiasa Asa Sukses.

Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.

Bakhri, Syaiful. (2009). *Hukum Pembuktian, Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Total Media.

Dee, Mustakim La. (2024). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.

Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Haryanti, Afriani. (2019). *Disiplin Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.

Mannan, Abdul. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Moeliono, Tristam Pascal. (2021). *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek Van Strafrecht Dan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia)*. Jakarta: *Institute For Criminal Justice Reform*.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Nasional, Departemen Pendidikan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama-Kompas Gramedia.

Purwoleksono, Didik Endro. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Soeharso, Dan Retnoningsi, Ana. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono,, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Surya, Bahaluddin, Dan Poerba, Johanna G. S. D.. (2024). *Modul KUHP 2023: Tndak Pidana Perzinaan*. Jakarta: *Institute For Criminal Justice*.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber-Sumber Jurnal, Artikel Dan Lain-Lain

Bahmid, Abdurrahman Abubakar, Dan Podungge, Rulyjanto. (2022). *Problematika Hukum Dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri*. Jurnal, 6(1). Gorontalo: IAIN Sultan Amai.

Carlos, Branley, Lasut, Roosje H., Dan Muaja, Harly Stanly. (2017). *Proses Perizinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*. Jurnal, 5(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Devinda, D., Asiyah, N., Dan Arifin, M. Z. (2021). *Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal, 6(2).

Djanuardi, D., Dkk. (2020). *Perkawinan Siri Kedua Dan Seterusnya Oleh PNS Di Kabupaten Serang Menurut PP No. 45/1990*. Jurnal, 4(2).

Indrawati, S., Dan Sasmita, A. R. (2022). *Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Balingasal*. Jurnal, 2(1).

Juli, N., Dan Zulkarnain, R. (2024). *Kriminalitas Praktik Nikah Siri Dan Poligami Di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal.

Khairilina, K.. (2019). *Kedudukan ASN Wanita Sebagai Istri Kedua Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Positif*. Jurnal, 13(2).

Mulyani, Zahra Davika, Dan Arifin, Tajul. (2024). *Komparasi Hukum Perselingkuhan Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hadits Riwayat Ahmad*. Jurnal, 3(4). Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati.

Nata, Rienaldy, Dan Ain, Wismar. (2015). *Perbandingan Zinah (Overspel) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) Dalam Hukum Islam*. Jurnal, 12(1). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Navianto, Ismail. (2012). *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan Dan Perlindungan Hukum bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*. Jurnal.

Ramadhanty, N. T., Dkk. (2020). *Perkawinan Siri Pasangan Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut PP No. 45/1990: Pendekatan Yuridis Normatif*. Jurnal, 5(1).

Rukiyah. (2020). *Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional Dan Hukum Pidana Islam)*. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Negeri.

Surya, Richard Gordon, Dan Rasji. (2025). *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal, 7(2).

Syamdan, A. D., Dan Purwoatmodjo, D. (2020). *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*. Jurnal, 12(1). Semarang: Universitas Diponegoro.

Yanuar, M. A. (2018). *Diskursus Larangan Nikah Dengan Rekan Sekantor Bagi Aparatur Sipil Negara*. Jurnal.

Zulkarnain, N. J. R. (2021). *Implementasi Dan Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal.

Internet Atau *Website*

Aryandani, Renie. (2026). *Bisakah PNS Dipecat Karena Selingkuh?*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 07.47 WITA.

Dewantara, I Gede D. E. Adi Atma. (2023). *Mengurai Labirin Hukum Dalam Menangani Kasus Perselingkuhan Dan Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 10.38 WITA.

Hairi, Prianter Jaya. (2019). *Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU KUHP*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 06.40 WITA

Hidayat, Rofiq. (2017). *Perluasan Delik Kesusilaan Di RKUHP Pun 'Gantung' Di Parlemen*. Diakses Tanggal 20 Mei 2026, Pukul 20.47 WITA.

Hidayat, Rofiq. (2021). *5 Masalah Praktik Perkawinan Di Indonesia*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 06.45 WITA.

Hukum, Dan Organisasi Kepegawaian. (2026). *Menilik Jerat Pidana Pada Kasus Perselingkuhan Aparatur Sipil Negara*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 08.16 WITA.

ICJR. (2018). *Masalah Lain Perkawinan Anak Di Indonesia: RKUHP*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, 07.06 WITA.

Mustajibullah, Shofi. (2024). *Zina Dan Perselingkuhan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Diakses Tanggal 15 Januari 2026, Pukul 13.29 WITA.

Pokrol. (2026). *Resmi Tidaknya Suatu Perkawinan*. Diakses Tanggal 21 Mei 2026, Pukul 06.41 WITA.

Rahman, Chaidir. (2026). *Pengertian Aparatur Sipil Negara (PNS)*. Diakses Tanggal 15 Januari 2026, Pukul 09.33 WITA.